

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH SEBAGAI
ANTISIPASI KRISIS PERBANKAN PADA PT. BANK
MUALAMAT INDONESIA CABANG MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapai tugas-tugas dan memenuhi

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana s-1

Program studi Perbankan Syariah

Oleh :

RAMAYANA SITOMPUL

NPM : 1301270057



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

ABSTRAK

**Ramayana Sitompul, Npm : 1301270057, Analisis Pembiayaan Bermasalah
Sebagai Antisipasi Krisis Perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia
Tbk Cabang Medan, Skripsi**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pembiayaan bermasalah sebagai antisipasi krisis perbankan . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Penggalan informasi mengenai pembiayaan bermasalah dan krisis perbankan diperoleh melalui wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan adalah suatu pembiayaan yang kurang tepat atau pembiayaan yang membuat bank kekurangan dana.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota yaitu pedoman pelaksanaan pembiayaan PT. Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota.

Kata Kunci: *pembiayaan, pembiayaan bermasalah dan krisis perbankan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penulis panjatkan shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini hingga bermanfaat bagi semua pihak.

Terwujudnya hasil penyusunan skripsi ini adalah berkat bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil telah memberikan dorongan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan manfaat dan pengalaman, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Aliaman Sitompul dan Ibunda Bisna Panggabean yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan moril dan material kepada penulis hingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Zailani S.Pd.I MA sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Munawir Pasaribu MA. Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Selamat Pohan S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Mutiah Khaira Sihotang, MA. sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak ku Ninik Gusni sitompul , Annisa Afriani Sitompul, dan adikku Sinta Haironi Sitompul dan Ariska Sitompul terima kasih telah memberi semangat serta dukungan untuk penulis.
9. Sahabat seperjuanganku Yuni Rahayu Sitompul, Maria, Jermina Siregar, Lili Suryani Dalimunthe, Halimah Siregar, dan Ida Citra Dongoran. Terimakasih untuk dukungan dan bantuan yang telah kita lewati bersama.
10. Seluruh pejuang Perbankan Syariah 2013 terimakasih atas petualangan kebersamaan mengarungi dunia perkuliahan yang selama ini banyak memberikan inspirasi dan pembelajaran untuk kita semua.

Semoga kebaikan, ketulusan dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan ini, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan kepada penulis sehingga sempurnanya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Perbankan Syariah dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

RAMAYANA SITOMPUL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. IdentifikasiMasalah.....	6
C. RumusanMasalah	7
D. TujuandanManfaatPenelitian.....	7
E. ManfaatPenelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	9
A. LandasanTeori.....	9
1. Pembiayaan.....	9
a. PengertianPembiayaan.....	9
b. FalsafahPembiayaan Di Bank Islam.....	10
c. Unsur-unsurPembiayaan.....	11
d. TujuanPembiayaan.....	12
e. FungsiPembiayaan.....	13
f. Jenis-jenisPembiayaan.....	13
g. KualitasPembiayaan.....	16
2. PembiayaanBermasalah(<i>Non Performing Finance</i>).....	18
a. PengertianPembiayaanBermasalahatau NPF.....	18
b. PenyebabPembiayaanBermasalah.....	20
c. PenggolonganNasabah Bermasalah.....	21
d. PenyelesaianPembiayaanBermasalah.....	22
e. Gejala-gejalaDiniTimbulnyaPembiayaanBermasalah.....	23
3. KrisisPerbankan.....	24
a. PengertianKrisisPerbankan.....	24
b. PenyebabTerjadinyaKrisisPerbankan.....	24
4. KajianTerdahulu.....	26
5. KerangkaPemikiran.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Definisi Operasional.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
1. Lokasi Penelitian.....	32
2. Waktu Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpul Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Pembiayaan Bermasalah di BMI Cabang Medan	35
2. Ketentuan Dalam Pemberian Pembiayaan.....	36
3. Syarat-syarat Dalam Pemberian Pembiayaan.....	37
4. Prosedur Dan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan.....	37
5. Deskripsi Data Pembiayaan Bermasalah.....	40
B. Pembahasan	45
1. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMI.....	47
2. Krisis Perbankan Pada Bank Muamalat.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Pembiayaan Yang Termasuk Kategori Bermasalah.....	3
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.1. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.1 Jumlah dan Pertumbuhan Pembiayaan Bermasalah.....	50
Tabel IV.2 Pembiayaan Bermasalah Non Performing Financing.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Skema Krangka Berpikir.....	28
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BMI.....	45
Gambar IV.2 Skema Alur Pembiayaan BMI.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana yang dapat disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberikan kemaslahatan bagi umat yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Sebagai sebuah bank dengan prinsip khusus, maka bank syariah diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian peranan bank ditengah-tengah masyarakat semakin meningkat.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹

Sistem perbankan memiliki fungsi di antaranya menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, cepat, dan akurat, selain itu perbankan juga berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Peran tersebutlah yang membuat perbankan disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution* (Sulhan dan Siswanto, 2008:3).² Hanya saja dalam pelaksanaannya setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lebih ditekankan untuk menghindari penggunaan bunga (riba) yang biasanya ada pada perbankan konvensional.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Medan sebagai perbankan syariah pertama di Indonesia merupakan bank yang memiliki berbagai jenis produk

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

² Sulhan dan Siswanto, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 3.

pembiayaan yang dapat disalurkan pada masyarakat luas. Produk pembiayaan yang ditawarkan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan produksi atau konsumsi, misalnya pembiayaan KPR Muamalat iB, iB Muamalat Haji dan Umroh, dan iB Muamalat Usaha Mikro (Muamalat,2013).

Jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BMI Cabang Medan sebagian besar menggunakan akad murabahah, diikuti oleh musyarakah, mudharabah, qard, ishtisna, dan ijarah. Jenis pembiayaan yang menggunakan akad murabahah meliputi pembiayaan KPR Muamalat iB, iB Multiguna, dan pembiayaan Multifinance. Sedangkan dengan akad musyarakah dan mudharabah jenis pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan LKM Syariah, dan untuk Dana Talangan Haji, dan pembiayaan Umroh menggunakan akad qard (Muamalat, 2013).³

Industri perbankan mempunyai peranan yang kompleks terhadap perekonomian yang dapat disarankan seperti sekarang. Hal ini disebabkan bank mempunyai kedudukan yang strategis pada setiap sistem perekonomian dan mengatur sumber likuiditas bagi setiap jenis usaha. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini menuntut bank lebih kreatif dalam menciptakan produk pembiayaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi masing-masing lembaga perbankan berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan bisnis.

Namun pembiayaan yang telah disalurkan selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan resiko seperti adanya pembiayaan bermasalah atau *Nonperforming financing (NPF)*. Pembiayaan bermasalah muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjaman pada waktu yang ditentukan. Bank syariah perlu mengatasi pembiayaan bermasalah dengan pembinaan dan pengawasan (*monitoring*) pembiayaan kepada nasabah agar tidak memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Penyebab utamanya adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap

³Bank Muamalat Indonesia. <http://www.muamalatbank.com>. *Sejarah bank Muamalat Indonesia Tbk*. Diambil data yang pada tahun 2013.

berbagai kemungkinan usaha yang dibiayai. Pembiayaan bermasalah ini terdiri dari pembiayaan yang digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan merupakan salah satu bank umum syari'ah yang ada di Sumatera Utara. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah, Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan mampu meningkatkan jumlah penyaluran dana. Bank ini juga tidak lepas dari pembiayaan bermasalah. Perkembangan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan Yang Termasuk Kategori Bermasalah
(Dalam jutaan rupiah)

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Pembiayaan
2011	20.085.000	5.706.000	17.926.000	43.717.000
2012	13.518.000	9.637.000	19.401.000	42.556.000
2013	19.389.000	8.890.000	31.456.000	59.735000
2014	33.949. 000	17.803.000	21.218.000	72.970.000
2015	38.862.000	23.725.000	54.870.000	117.457.000

Sumber: Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan (Data Diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan data pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat selama 5 tahun terakhir. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa data pembiayaan yang termasuk bermasalah adalah kolektabilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi. Tingkat kolektabilitas dari 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang berdeda-beda dengan total pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat tertinggi terlihat pada tahun 2015 dengan angkat sebesar 117.457.000 (dalam jutaan rupiah) dan terendah pada tahun 2012 sebesar 42.556.000 (dalam jutaan rupiah).

Dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan mengalami fluktuasi dari pembiayaan yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet. Data NPF kurang lancar tertinggi terlihat pada tahun 2015 dengan angka sebesar 38.862.000 (dalam jutaan rupiah), dan terendah pada tahun 2012 dengan angka 13.518.000 (dalam jutaan rupiah), NPF pembiayaan diragukan tertinggi terlihat pada tahun pada tahun 2015 dengan angka 23.725.000 (dalam jutaan rupiah) dan

terendah pada tahun 2011 dengan angka 5.706.000 (dalam jutaan rupiah), NPF pembiayaan macet tertinggi terlihat pada tahun 2015 dengan angka 54.870.000 (dalam jutaan rupiah) dan terendah pada tahun 2011 dengan angka 17.926.000 (dalam jutaan rupiah).

Untuk menghindari risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Restrukturisasi pembiayaan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Adapun yang perlu dilakukan bank yaitu, penjadwalan kembali (*reschedungling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah dan kurangnya pembinaan dan pengawasan pembiayaan kepada calon nasabah. Penyebab kesulitan dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal.⁴ Berdasarkan teori-teori yang ada, secara umum faktor internal bank yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah adalah analisis yang dilakukan petugas bank kurang tepat, adanya kepentingan pribadi petugas bank, pencairan pembiayaan tidak sesuai ketentuan bank dan lemahnya pengawasan dan monitoring pembiayaan. Dan penyebab pembiayaan bermasalah dari internal nasabah bisa disebabkan oleh kondisi keuangan nasabah, kondisi usaha nasabah, *force majeure* (musibah) dan adanya unsur kesengajaan. Analisis pembiayaan merupakan penilaian terhadap kelayakan nasabah memperoleh pembiayaan tidak memperhatikan ketelitian dan ketepatan. Pada aspek ini adalah salah satu masalah yang harus diperhatikan. Tanpa analisis pembiayaan yang baik, pihak bank tidak mengetahui keadaan nasabah sebenarnya yang pada akhirnya memicu terjadinya pembiayaan bermasalah.

⁴.Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

Sedangkan penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal dalam nasabah berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah karena adanya persaingan yang mengetahui keadaan nasabah sebenarnya yang pada akhirnya memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun penyebab dari faktor eksternal bank karena adanya persaingan yang ketat dalam suatu sektor industry, keadaan ekonomi secara makro, dan kenaikan kurs US\$ terhadap rupiah yang menaikkan harga pokok produk/jasa.

Dengan adanya pembiayaan bermasalah pada saat Krisis perbankan atau bisa disebut krisis keuangan merupakan salah satu jenis krisis ekonomi yang paling sering terjadi di banyak Negara. Krisis perbankan ini bersifat sistematis sehingga akan berpengaruh terhadap banyak sektor, jika perbankan mengalami krisis maka perusahaan-perusahaan yang notabene dibiayai kegiatan produksi oleh bank akan mengalami kesulitan. Krisis perbankan menyebutkan suku bunga pinjaman menjadi naik. Karena permintaan pembiayaan (kredit) yang besar dari usaha dunia, namun disisi lain pada waktu yang bersamaan dana yang terkumpul di perbankan dari pihak ketiga (masyarakat) untuk disalurkan sebagai kredit usaha terbatas. Bahkan pada saat krisis perbankan, yang sering terjadi adalah penarikan dana dari bank-bank oleh para nasabah secara serentak yang berakibat bank-bank tersebut mengalami kehancuran seketika.

Adapun faktor penyebab Krisis Perbankan di Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri bisa juga terjadi karena ekses dari krisis dinegara lain. Penyebab dari krisis di Indonesia bukanlah karena fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar.⁵

Untuk mengetahui cara pencegahan krisis keuangan, maka kita harus mengetahui apa itu stabilitas sistem keuangan sebagai tolak ukur kita untuk dapat keluar dari krisis. Definisi stabilitas sistem keuangan yang banyak dipakai di beberapa Negara mengkombinasikan atas tiga hal yaitu, alokasi resources dengan baik sehingga proses intermediasi bisa berjalan dengan normal, sebagai

⁵Lepi T. Tarmidi, *Krisis Moneter Indonesia* : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Sarana. Pidatopengukuhan Guru Besar Madyapada FEUI dengan judul : *krisis moneter* tahun 1998.

indikator sistem keuangan masih memenuhi batas stabil dan belum ada dan publik yang dipakai untuk penyelamatan sistem keuangan.⁶ Melakukan pencegahan agar krisis tidak terjadi, ataupun jika diperkirakan tidak mungkin dapat dicegah terjadinya, setidaknya diupayakan agar tidak masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap yang lebih buruk. Untuk itu begitu ada tanda-tanda terlihat segera dapat langsung diarahkan ke tahap penyelesaian. Pencegahan juga berupaya mengalihkan tempat dan waktu terjadinya krisis, dan juga berupaya mengendalikannya, jika ia kelak terjadi.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adanya pembiayaan bermasalah sering terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan karena lemahnya pengawasan dan monitoring pembiayaan sehingga bank bisa mengalami kekurangan dana karena kesalahan nasabah yang tidak mampu dalam membayar pembiayaannya akibat terjadinya musibah, kondisi keuangan nasabah tersebut sehingga bank harus menanggung risikonya. Adapun pembiayaan bermasalah tidak bisa ditutupi oleh bank karena adanya krisis perbankan, yaitu persaingan yang ketat dalam suatu sektor industri dan penarikan dana besar-besaran dari nasabah. Dengan demikian penulis mengambil judul penelitian “ Analisis Pembiayaan Bermasalah Sebagai Antisipasi Krisis Perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

B. Identifikasi Masalah

Setelah diketahui latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan bermasalah terjadi akibat dari ketidakmampuan nasabah dalam membayarkewajibannya karena kondisi keuangan dan musibah.
2. Kurangnya kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan sehingga muncul pembiayaan bermasalah.

⁶Wimboh Santoso, *Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013), h. 2.

3. Petugas bank kurang cepat menangani masalah pembiayaan ini apabila sudah lewat waktu pembayaran seharusnya petugas bank menelpon nasabah untuk memberi peringatan secepat-cepatnya.
4. Petugas bank kurang tegas menangani pembiayaan sehingga pembiayaan bermasalah terjadi.
5. Akibat dari pembiayaan bermasalah petugas bank harus terjun kelapangan untuk mengatasi nasabah yang bermasalah.
6. Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah harusnya petugas bank memeriksa benar-benar data dari nasabah agar tidak terjadi masalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bank mengatasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan ?
2. Bagaimana bank melakukan pencegahan agar krisis perbankan tidak terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bank mengatasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bank melakukan pencegahan agar krisis perbankan tidak terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana strata 1 (SE.Sy) Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Memperoleh tambahan pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosional, dan memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh diperguruan.
- c. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Pembiayaan Bermasalah Sebagai Antisipasi Terhadap Krisis Perbankan pada Bank Muamalat Cabang Medan.

2. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Khususnya jurusan Perbankan Syariah yang selanjutnya untuk disajikan sebagai bahan informasi untuk penelitian dimasa mendatang.

3. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa mendatang serta dapat digunakan sebagai acuan untuk terus meningkatkan jumlah nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul-maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak⁷. Sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa. 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. An-Nisa, ayat 29)⁸

Ayat tersebut diperkuat dengan hadist rasulullah yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

“ Rasulullah saw bersabda. ”Akan datang kepada manusia suatu zaman, seseorang tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau haram.”(HR. Al-Bukhāri).⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan cara suka sama suka

⁷Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 698.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 83.

⁹Hadist Al Bukhari, *Derajat Hadist-Hadist Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, (jakarta: 2010), h. 56.

tanpa suatau paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya.¹⁰

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.pembiayaan juga merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan ini merupakan fungsi yang terpenting dari pembiayaan yang disalurkan bank diharapkan dapat menghasilkan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali nasabah yang melakukan pinjaman dana ke bank, namun untuk mengangsur setiap bulannya terjadi ketidاكلancaran pembayaran yang cenderung melebihi batas waktu pembayaran.¹¹

b. Falsafah Pembiayaan di Bank Islam

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan , ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain. Kedudukan bank islam dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan bisnisnya, bank islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank islam harus memenuhi aspek syari'ah dan aspek ekonomi. Aspek syari'ah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank islam harus tetap berpedoman pada syaria'at islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, qharar,dan riba serta bidang usahanya harus halal). Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal

¹⁰Rivai dan Arviyan, *Islamic Banking*, h. 699

¹¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empirisi Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 134.

syari'ah bank islam tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi syari'ah maupun bagi nasabah.¹²

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa.

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2) Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara bank dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4) Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya /macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang diberikan bank. Balas jasa berupa margin, fee dan bagi hasil.¹³

¹²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 680.

¹³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2010), h. 75-76.

d. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, tujuan lain dengan pemberian pembiayaan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- 3) Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakain banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian pembiayaan adalah: Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 - (a) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga menyerap tenaga kerja yang menganggur.
 - (b) Meningkatkan barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan akan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
 - (c) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas pembiayaan yang ada, jelas akan menghemat devisa Negara.
 - (d) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dan pembiayaan yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

e. Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang.
- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan merupakan alat stabilisasi ekonomi.
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

f. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, terdiri dari mudharabah dan musyarakah.

(a) Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara dua pihak bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerja sama ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah 2:283 yang berbunyi :

.....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ.....

Artinya:“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”...(Qs. Al-Baqarah, ayat: 283).¹⁵

(b) Musyarakah

¹⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, (Beirut:Dar al-Fikr,1983),h. 227

¹⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 49.

Musyarakah adalah akad kerja sama (pencampuran) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama.¹⁶

Menurut ulama fiqh akad musyarakah dibolehkan berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nisa', 4:12 yang berbunyi ;

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

Artinya:.... “maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”....(Qs. An-Nisa, ayat:12).¹⁷

Selain itu terdapat juga dalam surah sad, 38: 24 yang berbunyi:

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ....

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sale.”.... (Qs. Shad, ayat:24)¹⁸

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, terdiri dari murabahah, istishna.

(a) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.¹⁹

Jual beli murabahah disyari'atkan dalam islam berdasarkan firman Allah surah al-Baqarah, 2:282 yang berbunyi :

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَکْتُوبَةٌ.....

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”....

¹⁶ Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga,2012), h. 106.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79.

¹⁸*Ibid*, h. 454.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit KENCANA, 2011),h. 138.

(Qs. Al-Baqarah, ayat: 282).²⁰

(b) Istishna

Istishna adalah salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam. Perbedaannya, dalam *istishna* pembayaran dapat dimuka cicil sampai selesai, atau dibelakang serta istishna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Hukum transaksi 'istishna' terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 275 yang berbunyi:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya:.... "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"(Qs. Al-Baqarah: 275).²¹

3) Berdasarkan prinsip sewa yaitu ijarah.

Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, meskipun pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan, untuk membeli asset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian asset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan asset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli asset terpenuhi. Dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli asset tersebut.

4) Berdasarkan akad pelengkap

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 48.

²¹ *Ibid*, h. 47.

Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.

g. Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan berdasarkan ketentuan yang telah dibuat Bank

Indonesia adalah :

1. Pembiayaan Lancar (*pass*)
2. Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet (*Loss*)²²

Berikut penjelasannya:

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan dikatakan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut

- a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Tidak ada pelanggaran perjanjian pembiayaan.

2. Perhatian khusus

Pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b) Kadang – Kadang terjadi cerukan
- c) Mutasi rekening relative aktif.
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontak yang diperjanjikan.
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

²² Kasmir, *manajemen perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 106-107.

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila :

- a). Terjadi tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b). Sering terjadi cerukan.
 - c). Frekuensi mutasi rekening relative rendah.
 - d). Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - e). Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f). Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan.

Pembiayaan dikatakan diragukan apabila :

- a). Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b). Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c). Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d). Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e). Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap.
5. Macet (loss)

Pembiayaan dikatakan macet apabila :

- a). Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b). Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c). Tidak ada dokumentasi pembiayaan.
- d). Pelanggaran sangat principal terhadap syarat pokok perjanjian.

Dan yang termaksud dalam kolektibilitas pembiayaan bermasalah yaitu kolektibilitas 3,4,5 (kurang lancar, diragukan, dan macet).

2. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*)

a. Pengertian pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*.

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

1. Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan pembiayaan kurang lancar apabila pembiayaan yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau imbal hasil setelah 90 hari.

2. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan atau imbal hasil melampaui 180 hari.

3. Macet (*loss*)

Pembiayaan digolongkan macet dalam apabila pembiayaan yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan atau imbal hasil melampaui 270 hari.²³

Pembiayaan bermasalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kendali nasabah peminjam.²⁴

Kredit atau pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang telah tidak dapat diterima artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat penurunan pendapatan secara total.²⁵

Sebagaimana firman Allah SWT.(Qs Al-Baqarah 2:280).

²³ Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 170.

²⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Penerbit FEUI, 2004), h. 107.

²⁵ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam rupiah*, (Jakarta: kencana, 2000),h. 222.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ArtSSinya "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Qs. Al-Baqarah, ayat: 280).²⁶

Menurut PSAK No. 31 (Revisi 2000), disebut bahwa *Non performing Financing* adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau hubungan yang telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembayaran didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembiayaan yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban yang minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak tertagih.

Besarnya pembiayaan bermasalah yang dihadapi suatu bank dapat dilihat dari rasio *Non Performing Finance* (NPF). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan suatu bank semakin buruk. NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Kriteria pembiayaan bermasalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 januari 2005 dapat dilihat dari prospek usaha dimana kegiatan usaha memiliki potensi tumbuh yang sangat terbatas dan pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Kriteria yang kedua adalah kinerja mengalami laba yang rendah dan rasio utang terhadap modal cukup tinggi. Kriteria yang terakhir adalah kemampuan membayar yang terdiri dari tunggakan pokok/imbal hasil lebih dari 90 hari dan kesesuaian penggunaan pembiayaan. Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi indikator pembiayaan bermasalah adalah :

²⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 47.

- 1) Prospek usaha menurun karena kondisi pasar dan persaingan yang terjadi
- 2) Kinerja menurun karena perolehan laba dan arus kas yang masuk menurun
- 3) Kemampuan membayar pembiayaan berkurang berdasarkan ketetapan dan kesesuaian penggunaan pembiayaan yang digunakan.

b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah anatar lain menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.²⁷

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- 1) Utang / kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- 2) Margin/ bagi hasil /fee tidak dibayar.
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor eksternal dan internal.

a) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.²⁸

b) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya

²⁷ Sentosa Sembiring, *Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*. (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2005), h. 103.

²⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 219.

kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.²⁹

c. Penggolongan nasabah bermasalah

Penggolongan nasabah bermasalah dibagi atas empat yaitu Ikhtikad nasabah, prospek usaha nasabah, pembiayaan bermasalah yang masih punya prospek, dan pembiayaan bermasalah yang sudah tidak mempunyai prospek.³⁰

Berikut adalah penjelasan

1) Ikhtikad Nasabah

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dinilai berdasarkan penilaian mengenai kemampuan dan kesediaannya :

- a) Berinisiatif dan aktif melakukan negosiasi dengan bank.
- b) Melakukan full disclosure mengenai keadaan perusahaan dan grubnya kepada nasabah.
- c) Memikul beban kerugian yang bukan ditetapkan sebagai hasil negoisasi.
- d) Mempunyai rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibicarakan dengan baik.

2) Prospek usaha nasabah

- a) Potensi perusahaan atau nisbah untuk menghasilkan arus kas yang positif
- b) Dampak multiplier yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya.
- c) Tenaga kerja yang dikerjakan.
- d) Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan.

²⁹ *Ibid*, h. 219.

³⁰ Viethzal Rivai, *Credit Manajemenn Handbook : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah. Edisi Pertama*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2007), h. 477.

- e) Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.
- 3) Pembiayaan bermasalah yang masih punya prospek
Kredit bermasalah yang menghasikan prospek adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan yang telah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa debitur masih mempunyai harapan untuk memperbaiki kolektifikasi pembiayaan.
- 4) Pembiayaan bermasalah yang sudah tidak mempunyai prospek
Kredit pembiayaan yang sudah tidak mempunyai adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa debitur sudah tidak ada lagi harapan untuk diperbaiki kolektibilitas pembiayaan dan sumber pelunasan pembiayaan hanya diharapkan dari usaha lain atau menjual anggunan atau kekayaan perusahaan.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penanganan pembiayaan bermasalah di bank syari'ah dilakukan berdasarkan pertimbangan seberapa besar pembiayaan tersebut dapat diselesaikan maka strategi yang digunakan adalah menstruktur pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu penjadwalan pinjaman. Bank memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar

hutangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo.³¹

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan.³²
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Dalam rangka penataan kembali persyaratan pembiayaan itu, isi perjanjian ditinjau kembali, dan bila perlu ditambah atau dikurangi.³³

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi.

e. Gejala Dini Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Jika bank tidak ingin rugi karena pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah, bank harus mampu mengidentifikasi gejala-gejalanya secara dini sehingga dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya menjadi semakin parah. Perlu diketahui bahwa pembiayaan tidak menjadi bermasalah secara tiba-tiba tanpa gejala. Pada umumnya pembiayaan berkembang menjadi bermasalah melalui tahapan yang ada gejalanya.

Adapun gejala dini tersebut dapat dideteksi dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Ada tunggakan
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan
- 3) Mengajukan perpanjangan
- 4) Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak.
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan

³¹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 132

³² Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 115.

³³ Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, h. 133.

7) Problem keuangan atau pribadi ³⁴

3. Krisis Perbankan

a. Pengertian Krisis Perbankan

Krisis Perbankan adalah ditandai dengan adanya masalah dalam neraca. Mereka menyatakan awal tanda-tanda krisis ditandai dengan penarikan dana besar-besaran dari nasabah dan penutupan bank ³⁵. Sedangkan definisikan krisis perbankan adalah apabila kredit macet lebih besar dari pada rata-rata selama masa tidak krisis ditambah 2 standar deviasi ³⁶. Instabilitas perbankan secara individual sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian secara keseluruhan. Namun apabila instabilitas tersebut terjadi pada sektor perbankan secara keseluruhan yaitu tergantungnya hubungan antar bank sebagai dampak kondisi fundamental ekonomi yang tidak stabil, dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi perekonomian secara keseluruhan.

b. Penyebab terjadinya krisis Perbankan

Krisis keuangan dan krisis perbankan secara umum sering terjadi di berbagai belahan dunia. Pemahaman mengenai penyebab terjadinya krisis masih sangat beragam tergantung dari kondisi Negara yang dijadikan khusus. Namun bila diamati secara mendalam, krisis keuangan dan krisis perbankan memiliki karakteristik atau pola tertentu yang saling berulang.

Terdapat lima tipe penyebab krisis perbankan yaitu :

1) Kebijakan ekonomi yang tidak konsisten

Krisis financial dengan melihat krisis neraca pembayaran, dimana nilai tukar mata uang jatuh akibat ekspansi kredit domestik oleh bank. sentral yang tidak konsisten dengan target nilai tukar mata uang. Teori ini menjelaskan penyebab terjadinya krisis keuangan di Negara yang menggunakan system nilai tukar tetap.

2) Kepanikan dipasar uang

³⁴ Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Management*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 479-480.

³⁵ Kaminsky and Reinhard. *Currency and banking crises: the early warning distress*. IMF Working Papers, 178, International Monetary, Washington, D.C. 1999

³⁶ Rojak and Suarez. *Economic Crisis and Banking crises*. Washington D.c 1998

Penyebab terjadinya krisis adalah dikarenakan terjadinya penarikan besar-besaran atas dana kredit yang diberikan oleh kreditor asing, terutama pinjaman jangka pendek secara mendadak sehingga mengakibatkan kekurangan likuiditas.

3) Pecahnya gelembung finansial

Gelembung finansial terjadi jika spekulasi membeli aset keuangan pada harga di atas harga fundamentalnya dengan harapan mendapatkan capital gain (Blanchard dan Watson, 1982). Namun ketika pelaku pasar menyadari adanya krisis, mereka segera menjual seluruh aset yang dimilikinya dengan menukarkannya dalam mata uang asing, sehingga mata uang domestik menjadi turun.

4) Moral hazard

Krisis terjadi karena adanya jaminan pemerintah dan lemahnya penegakan aturan (hukum) yang memperbolehkan perbankan dan lembaga keuangan untuk meminjam kredit lebih besar dari modalnya sendiri (Akerlof dan Romer, 1993) sehingga terjadi investasi yang berlebihan dan berisiko.

5) Ketiadaan aturan baku

Tidak adanya sistem kebangkrutan atau kepailitan dalam kasus dimana korporasi menghadapi masalah likuiditas merupakan salah satu penyebab krisis, karena berkaitan erat dengan pemegangan aset-aset yang harus dilikuidasi (Miller dan Zhang, 1997). Namun, dilihat dari segi teori yang mendasarinya analisis kredit keuangan dapat dibagi kedalam empat bagian yaitu teori generasi pertama, krisis keuangan, generasi kedua dan generasi ketiga serta teori diluar sistem generasi.³⁷

4. Kajian Terdahulu

³⁷ Radelet and Sachs. *The Bank Lending Channel, Lesson from the Crisis*. Washington D.C 1998

Tabel II-1
 Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Sumber
Trisadini Prasastina Usnanti (2012). ³⁸	Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah	Pembiayaan Bermasalah	Pembiayaan merupakan sebagian aset dari bank syariah sehingga bank tersebut harus dijaga kualitasnya. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelola bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat.	Skripsi, UMSU 2012
Ihda Faiz. ³⁹	Ketahanan kredit perbankan syariah terhadap krisis keuangan global	Kredit perbankan syariah, krisis keuangan global	Hasil penelitian ini adalah, faktor yang berpengaruh negative dan signifikan terhadap NPF bank syariah adalah besarnya jumlah pembiayaan dan tingkat PDB. Sedangkan nilai tukar berpengaruh negative namun tidak cukup signifikan.	Jurnal, 2013
Herliani. ⁴⁰	Strategi Penyelesaian Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang	Skripsi, 2013

³⁸Trisadini PrasastinaUsnanti, *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,2012.

³⁹Ihda Faiz, *Ketahanan kredit perbankan syariah terhadap krisis keuangan global*,2013

⁴⁰Herliani,*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Madina Syariah*,2013.

	Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Madina Syariah.	Bermasalah, Strategi Penyelesai Pembiayaan.	dilakukan, bahwa pada bank madina syariah dalam mengelola atau mengurangi resiko kredit tidak terlepas dari prinsip 5C. prinsip ini merupakan prinsip yang wajib atau prinsip dasar yang harus diterapkan dalam BMS.	
Adityo Nugroho W. ⁴¹	Implementasi Prinsip Pembiayaan Kredit Konsumtif dan Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (studi kasus di PT. BFI Finance Indonesia Tbk, Cabang Kota Malang)	Implementasi Prinsip, Pembiayaan Kredit Konsumtif, Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah.	PT. BFI tidak mau mengambil resiko apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dikedepan hari, marketing dilakukan dengan 2 cara yaitu metode pra survey dan survey Meskipun pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit dalam perusahaan kurang memahami isi dan maksud dari undang-undang tersebut, dalam prakteknya mereka telah melakukan sesuai dengan undang-undang seperti untuk mengenai	Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014

⁴¹ Adityo Nugroho W, *Implementasi Prinsip Pembiayaan Kredit Konsumtif dan Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah (studi kasus di PT. BFI Finance Indonesia Tbk, Cabang Kota Malang)*, 2014.

			<p>calon nasabah wajib untuk mengetahui informasi calon nasabah tersebut yang ditinjau dari identitas, tempat tinggal, pekerjaan ,dll. Untuk pemberian uang muka kredit melakukan proses pemberian uang muka minimal 25% yang mana telah sesuai dengan peraturan undang-undang. Namun untuk lebih menarik konsumen PT. BFI dapat memberikan bantuan dengan system yang disebut up prizing. Up prizing adalah strategi yang ditempuh dengan cara menaikkan harga kendaraan, yang selisihnya digunakan untuk menyebarkan total uang muka yang wajib dibayarnya oleh pemohon.</p>	
--	--	--	--	--


5. Kerangka Pemikiran

Pemberian pembiayaan oleh bank syariah dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk meningkatkan laba. Dengan diberikannya pembiayaan oleh pihak bank kepada nasabah, tidak terlepas dari adanya resiko yang akan dihadapi pihak bank maupun nasabah. Kemungkinan resiko yang terjadi dari pembiayaan tersebut adalah kemungkinan kegagalan pembiayaan terkait dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya (pembiayaan bermasalah).

Pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Dampak dari pembiayaan bermasalah yang terjadi adalah pendapatan yang diterima oleh bank semakin rendah, dengan demikian laba yang diperoleh pihak perbankan menjadi kecil. Bank yang mempunyai Non Performing Financing akan semakin berat menanggung beban, sehingga bukan tidak mungkin bank mengalami kerugian.

Pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah, karena akibat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan mengakibatkan pendapatan yang diperoleh bank semakin rendah sehingga laba yang dihasilkan semakin kecil maka akan menyebabkan profitabilitas bank tersebut rendah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah sebagai antisipasi krisis perbankan pada bank syariah untuk lebih jelas maka akan disusun bagian kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar II.1
skema kerangka berfikir

Dari bagian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh pada krisis perbankan. Apabila semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka bank tersebut mengalami kerugian sehingga kinerja bank semakin buruk dan pendapatan bank semakin rendah sehingga laba yang dihasilkan semakin kecil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Pendekatan penelitian menggambarkan jenis/bentuk penelitian yang mendasari penelitian. Sebuah penelitian boleh menggunakan satu pendekatan atau beberapa pendekatan sekaligus.⁴²

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang prosedur pembiayaan dalam arti menggambarkan tentang pembiayaan bermasalah yang mengatasi pada krisis perbankan terhadap Bank Muamalat Cabang Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian dan juga mempermudah pemahaman dan membahas penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan juga sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara kedua belah pihak.
2. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
3. Krisis perbankan adalah penarikan uang besar-besaran secara bersama oleh nasabah dan kondisi fundamental ekonomi yang tidak stabil.

⁴²Azwar Zuliandi, *et all, Metodologi peneliti Bisnis*. Medan:UMSU PRESS,2004,hlm. 112.

C. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yang beralamat di JL.Balai Kota No. 10 D.E Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai pada pertengahan bulan januari hingga akhir bulan januari 2017.

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan, dimulai pada 18-30 januari 2017 :

Tabel III.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Proses penelitian	Bulan / Minggu																							
		Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																							
2	Penyusunan proposal		■	■	■	■	■	■	■																
3	Bimbingan proposal									■	■	■	■												
4	Seminar proposal													■											
5	Pengumpulan data														■	■	■								
6	Bimbingan skripsi																	■	■	■	■				
7	Siding skripsi																								■

D. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.⁴³

Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber guna kepentingan data primer dan data tersebut sebelumnya tidak ada.

⁴³Ibid, hlm.112

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Ada beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu :

1) Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengumpulkan atau memahami dasar-dasar hukum yang terkait dengan penelitian, baik itu secara Al Qur'an, Hadist, Hukum Islam dan lain sebagainya. Guna untuk merujuk permasalahan yang penulis paparkan.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan baik secara struktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara ini peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah dipersiapkan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahannya yang akan ditanyakan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenali profil PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, dokumen-dokumen yang ada

peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Antisipasi Krisis Perbankan.

F. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, serta menganalisis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk mendapatkan kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan suatu gambaran tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang didalamnya terdiri atas variabel penelitian. Dalam penelitian ini juga terdapat data atau keterangan yang berhubungan dengan Analisis Pembiayaan Bermasalah Sebagai Antisipasi Krisis Perbankan.

Untuk mengetahui bagaimana Pembiayaan Bermasalah Sebagai Antisipasi Krisis Perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, maka penulis melakukan pengumpulan data salah satunya dengan cara wawancara langsung terhadap Objek yang diteliti.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, yang berarti analisis deskriptif merupakan penganalisisan dengan menggambarkan kondisi perusahaan.

Dengan menganalisis bagaimana Analisis Pembiayaan Bermasalah Sebagai Antisipasi Krisis Perbankan, penulis mencoba untuk menganalisis pembiayaan bermasalah serta bagaimana syarat dalam pengajuan pembiayaan.

1. Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan adalah suatu pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah yang dikategorikan kurang lancar, diragukan dan macet. Suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak seperti yang telah diperjanjikan, dimana pembiayaan bermasalah ini berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang telah tidak dapat diterima artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang

berakibat penurunan pendapatan secara total.⁴⁴ Pada dasarnya sifat pembiayaan adalah saling tolong menolong dimana pembiayaan tersebut merupakan suatu kerja sama yang terjalin antara bank dengan nasabah untuk melakukan suatu usaha atas dasar kesepakatan tanpa tekanan dari pihak manapun.

2. Ketentuan Dalam Pemberian Pembiayaan

Adapun ketentuan dalam pemberian pembiayaan yaitu nasabah harus membuka tabungan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Tabungan ini digunakan untuk menyimpan uang atau sekaligus sebagai sarana untuk mempermudah nasabah dalam pembayaran uang pembiayaan yang diberikan oleh bank, baik secara tunai maupun dengan angsuran.

Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan cara menyetorkan uang kedalam rekening tabungan tersebut, selama periode yang telah ditentukan, baik secara lunas maupun dengan cicilan setiap bulan, dengan jangka waktu pinjaman yang diajukan. Adapun yang menjadi acuan bank dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap debitur meliputi beberapa kriteria dibawah ini, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip kepercayaan yang terdiri dari:
 - 1) Kebenaran identitas debitur maupun kebenaran dari usaha yang dikelolanya.
 - 2) Debitur mendapat pengakuan dari instansi yang terkait.
- b. Kehati-hatian yang meliputi:
 - 1) Pihak Bank dalam memberikan pembiayaan harus berhati-hati, oleh karena itu Bank melakukan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap calon debitur dengan cara melihat secara langsung kegiatan usaha calon debitur baik secara kualitatif, sehingga terhindar dari kasus usaha yang fiktif dan over pembiayaan.
 - 2) Melakukan wawancara dengan calon debitur atau owner/ pemilik usaha. Dalam melakukan wawancara, calon debitur tidak bisa diwakilkan kecuali apabila suatu usaha yang dalam kepemikannya

⁴⁴ Donny setyodewo, wawancara pribadi, analisis pembiayaan, 23 Maret 2017.

atas nama beberapa orang maka dapat diwakilkan dengan cara melihat akte pendiri usaha tersebut.

- 3) Melakukan wawancara dengan pihak ketiga atau rekan kerja untuk meminta second opinion, misalnya rekan bisnisnya maupun sesama Bank Muamalat, untuk mengetahui apakah calon debiturnya itu masuk black list/ daftar hitam Bank Muamalat atau tidak.⁴⁵

3. Syarat-Syarat Dalam Pemberian Pembiayaan

- a) Rincian kebutuhan pembiayaan (lampiran Pembiayaan)
- b) Foto copy Slip gaji
- c) Pas Photo
- d) KTP
- e) Kartu Keluarga
- f) Buku Nikah
- g) Identitas

3. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Tugas pokok Bank Syariah pada umumnya memberikan fasilitas atau *intermediary* dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan maka sistem pembiayaan pada Bank Syariah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang. Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengelola uang yang ditabung, bank tidak bisa berlaku spekulasi dalam menyalurkan dana simpanan nasabah pada pembiayaan, sehingga dalam penyaluran dana pembiayaan bank syariah memiliki langkah atau prosedur yang meliputi:

⁴⁵ Donny Setyodewo, Wawancara Pribadi, Analisis Pembiayaan, 23 Maret 2017

1. Perjanjian Pembiayaan

Arti penting perjanjian pembiayaan bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yaitu:

- a) Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak.
- b) Perjanjian pembiayaan merupakan dasar lahirnya perjanjian lainnya.
- c) Perjanjian pembiayaan berfungsi untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- d) Perjanjian pembiayaan sebagai dasar lahirnya perjanjian asuransi.

Melihat arti pentingnya perjanjian pembiayaan diatas maka perlu dijelaskan mengenai persyaratan untuk menjadi debitur serta bentuk dan isi perjanjian pembiayaan.

2. Persyaratan untuk menjadi Debitur dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

Untuk mendapatkan pembiayaan, calon debitur harus memenuhi persyaratan yang diajukan pihak bank yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota dalam menentukan persyaratan untuk menjadi debitur tergantung dari jenis usaha dan skim pembiayaan yang dibutuhkan calon debitur. Dalam memberikan pembiayaan, kreditur mempunyai persyaratan yang standar atau baku, persyaratan untuk menjadi debitur biasanya disesuaikan dengan jenis usaha dan skim pembiayaan yang diberikan.

Calon debitur dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Perorangan:

1. GBT (Golongan Berpenghasilan Tetap) dan Para Profesiomal,
2. Untuk usaha (misal: toko, dll)


b) Badan Hukum

3. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan Nasabah.

Perjanjian Pembiayaan atau akad pembiayaan dilakukan dihadapannotaris resmi Bank dengan menghadirkan pihak pihak yang berkepentingan.⁴⁶

Dalam praktek bentuk dan isi perjanjian pembiayaan antara suatu Bank dengan Bank yang lain berbeda, hal ini terjadi dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini juga berlaku pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Balai Kota Medan, tetapi pada dasarnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulis.

Setelah melalui proses analisis, maka tahap berikutnya adalah sebagai berikut⁴⁷



Gambar IV.2
Skema Alur Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Hasil Perolehan Data di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota

5. Deskripsi Data Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Medan

Pembiayaan disalurkan Bank Syariah dapat digolongkan menurut tingkat kolektabilitas pembiayaan. Dengan demikian mengambil tingkat kolektabilitas pembiayaan, maka akan diperoleh informasi mengenai kualitas pembiayaan yang diberikan sehingga akan diperoleh nilai dari pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah dan menjadi resiko pembiayaan atau *Non Performing Financing* yaitu kolektabilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet.

Data pembiayaan yang termasuk kategori bermasalah (*Non Performing Financing*) pada 5 tahun terakhir dapat dilihat lebih jelas pada Tabel berikut ini:

Tabel IV.1

Jumlah dan Pertumbuhan Pembiayaan Bermasalah

Thn	Bln	KL	NPF %	Diragukan	NPF %	Macet	NPF %	Jumlah	NPF %
2011	Jan	562.000	-	664.000	-	1.412.000	-	2.638.000	-
	Feb	3.064.000	45,19	361.000	4,38	1.130.000	0,02	4.555.000	2,67
	Mar	3.956.000	29,11	386.000	6,93	1.321.000	16,19	5.663.000	24,32
	Apr	1.064.000	6,89	419.000	8,55	1.252.000	4,78	2.735.000	8,29
	Mei	1.020.000	5,86	424.000	1,19	1.377.000	9,98	2.821.000	3,14
	Juni	1.473.000	4,41	434.000	2,36	1.340.000	7,31	3.247.000	15,10
	Juli	2.121.000	3,99	496.000	14,28	1.520.000	13,43	4.137.000	27,41
	Agt	1.500.000	0,72	465.000	3,75	1.568.000	3,16	3.533.000	5,40
	Sep	1.098.000	3,2	463.000	9,57	1.654.000	5,48	3.215.000	0,91
	Okt	1.116.000	1,64	468.000	1,08	1.734.000	4,84	3.318.000	3,20
	Nov	1.461.000	0,91	548.000	18,36	1.798.000	3,69	3.807.000	14,74
	Des	1.650.000	2,94	578.000	5,47	1.820.000	1,22	4.048.000	6,33
2012	Jan	1.061.000	27,73	487.000	32,44	1.252.000	3,40	2.800.000	3,89

	Feb	982.000	2,07	645.000	13,95	1.282.000	7,33	2.909.000	0,28
	Mar	806.000	12,28	735.000	1,36	1.376.000	7,19	2.917.000	7,13
	Apr	905.000	2,93	745.000	2,01	1.475.000	7,53	3.125.000	1,98
	Mei	841.000	7,61	760.000	3,95	1.586.000	5,80	3.187.000	5,84
	Jun	905.000	47,96	790.000	2,53	1.678.000	2,56	3.373.000	14,73
	Jul	1.339.000	7,54	810.000	7,41	1.721.000	7,56	3.870.000	9,61
	Agt	1.306.000	3,95	870.000	2,87	1.679.000	6,91	3.855.000	1,61
	Sep	1.227.000	8,80	895.000	5,59	1.795.000	4,96	3.917.000	4,70
	Okt	1.335.000	10,34	945.000	3,17	1.821.000	1,32	4.101.000	4,68
	Nov	1.473.000	0,84	975.000	0,51	1.845.000	2,49	4.293.000	8,04
	Des	1.338.000	1,70	980.000	0,71	1.891.000	9,34	4.209.000	5,22
2013	Jan	1.227.000	8,80	595.000	20,17	1.765.000	5,21	3.587.000	9,48
	Feb	1.355.000	1,07	715.000	9,23	1.857.000	14,38	3.927.000	1,76
	Mar	1.234.000	19,37	638.000	8,87	2.124.000	15,35	3.996.000	12,36
	Apr	1.473.000	13,71	567.000	25,75	2.450.000	1,59	4.490.000	8,62
	Mei	1.675.000	6,69	713.000	3,79	2.489.000	2,65	4.877.000	4,20
	Jun	1.787.000	2,54	740.000	1,00	2.555.000	0,51	5.082.000	4,12
	Jul	1.475.000	25,22	740.000	8,51	2.568.000	8,29	4.783.000	12,00
	Agt	1.847.000	2,60	729.000	11,39	2.781.000	5,90	5.357.000	5,51
	Sep	1.895.000	5,11	812.000	0,37	2.945.000	6,04	5.652.000	4,92
	Okt	1.992.000	6,58	815.000	10,43	3.123.000	3,07	5.930.000	5,70
	Nov	2.123.000	1,52	900.000	2,89	3.245.000	9,52	6.268.000	2,31
	Des	1.306.000	2,76	926.000	9,81	3.554.000	4,62	5.786.000	6,23
2014	Jan	3.954.000	3,54	739.000	2,98	875.000	4,46	5.568.000	4,96
	Feb	2.117.000	8,81	761.000	4,34	739.000	5,42	3.617.000	7,89
	Mar	1.245.000	16,54	794.000	7,53	1.140.000	4,47	3.179.000	5,64
	Apr	2.060.000	5,53	695.000	3,52	1.875.000	6,40	4.630.000	4,00
	Mei	1.762.000	15,72	1.345.000	23,04	1.245.000	9,68	4.352.000	8,87
	Jun	2.039.000	14,87	2.452.000	0,29	1.988.000	3,00	6.479.000	7,54
	Jul	3.034.000	13,88	988.000	5,22	1.650.000	2,00	5.672.000	8,09
	Agt	3.455.000	2,81	1.830.000	3,11	1.980.000	3,23	7.265.000	4,82
	Sep	3.552.000	1,94	1.887.000	0,14	1.450.000	2,69	6.889.000	7,39
	Okt	3.621.000	1,78	1.701.000	15,05	2.765.000	2,46	8.087.000	3,50
	Nov	3.324.000	13,90	1.957.000	5,61	2.280.000	4,71	7.561.000	7,91
	Des	3.786.000	5,16	2.654.000	3,29	3.231.000	7,39	9.671.000	8,13

2015	Jan	2.467.000	0,43	1.945.000	3,06	2.177.000	9,85	6.589.000	8,24
	Feb	2.231.000	22,81	1.421.000	25,90	3.480.000	23,41	7.132.000	3,72
	Mar	2.740.000	4,05	1.789.000	7,43	4.295.000	1,09	8.824.000	1,27
	Apr	2.851.000	5,72	1.743.000	1,00	4.342.000	14,72	8.936.000	8,97
	Mei	3.014.000	1,00	1.743.000	3,30	4.981.000	5,86	9.738.000	0,01
	Jun	3.014.000	17,55	1.452.000	2,51	5.273.000	3,82	9.739.000	4,39
	Jul	3.543.000	9,61	2.650.000	3,30	4.947.000	1,00	11.140.000	2,94
	Agt	3.175.000	26,46	2.231.000	9,82	4.947.000	12,47	10.353.000	6,19
	Sep	4.015.000	9,98	2.450.000	9,60	5.564.000	9,22	12.029.000	8,81
	Okt	4.014.000	3,26	1.705.000	9,82	4.964.000	9,72	10.683.000	5,83
	Nov	3.342.000	33,33	1.945.000	36,30	4.950.000	1,00	10.237.000	7,78
	Des	4.456.000	0	2.651.000	0	4.950.000	0	12.057.000	0

Sumber: Diolah dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Tabel IV.1 menunjukkan data pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan selama 5 tahun terakhir, dari tabel diatas menunjukkan bahwa data pembiayaan yang termasuk bermasalah adalah kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet dari bulan januari tahun 2011 hingga bulan desember tahun 2015 mengalami fluktuasi, tingkat kolektabilitas dari 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda

Pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Cabang Medan tertinggi terlihat pada bulan desember tahun 2015 dengan angka sebesar 12.057.000, dan terendah pada bulan januari tahun 2011 dengan angka sebesar 2.638.000. Dan dari tabel dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan mengalami fluktuasi dari pembiayaan yang kolektabilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet. Data NPF kurang lancar tertinggi terlihat pada bulan desember tahun 2015 dengan angka 4.456.000, NPF pembiayaan diragukan tertinggi terlihat pada bulan desember tahun 2014 dengan angka 2.654.000, NPF pembiayaan macet tertinggi terlihat pada bulan september tahun 2015 dengan angka 5.564.000.

Pertumbuhan (*growth*) pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yang paling tertinggi pada bulan juli tahun 2011 sebesar 27,41, dan pertumbuhan yang paling rendah bulan desember tahun 2015 memperoleh nilai 0%. Dan dari tabel dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah

(*Non Performing Financing*) pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi dari pembiayaan yang kolektabilitasnya yang kurang lancar, diragukan dan macet. Data NPF kurang lancar pertumbuhannya paling tinggi bulan Februari tahun 2011 pada persentase 45,19%, sedangkan yang paling rendah pada bulan desember tahun 2015 pada persentase 0%. Pertumbuhan NPF pembiayaan tertinggi diragukan pada November tahun 2015 persentasenya sebesar 36,30, dan pembiayaan terendah pada bulan desember tahun 2015 persentasenya yang diperoleh 0%. NPF persentase pembiayaan macet tertinggi bulan Februari tahun 2015 persentasenya diperoleh 23,41%, sedangkan persentase terendah pada bulan desember tahun 2015 pertumbuhannya 0%.

Tujuan dari (*Non Performing Financing*) adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh Bank, semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan syariah semakin buruk.

Tabel IV.2

Pembiayaan Bermasalah *Non Performing Financing* (NPF)

Tahun	Bulan	Total Pembiayaan	Total NPF	Rasio NPF
2011	Jan	20.456.000	2.638.000	12,90
	Feb	32.100.454	4.555.000	14,19
	Mar	39.092.000	5.663.000	14,49
	Apr	42.100.000	2.735.000	11,20
	Mei	52.100.000	2.821.000	5,41
	Jun	40.930.000	3.247.000	7,93
	Jul	36.930.000	4.137.000	11,20
	Agt	17.094.550	3.533.000	20,68
	Sept	19.260.110	3.215.000	16,69
	Okt	20.987.790	3.318.000	15,81
	Nov	21.768.000	3.807.000	17,49
	Des	22.667.000	4.048.000	17,86
2012	Jan	23.321,430	2.800.000	12,00
	Feb	24.990.990	2.909.000	11,64
	Mar	30.546.786	2.917.000	9,55
	Apr	25.701.320	3.125.000	12,16
	Mey	26.778.210	3.187.000	11,90
	Jun	27.788.210	3.373.000	12,14

	Jul	27.999.990	3.870.000	13,82
	Agt	28.432.600	3.855.000	13,56
	Sep	29.560.234	3.917.000	13,25
	Okt	30.345.660	4.101.000	13,51
	Nov	31.567.990	4.293.000	13,60
	Des	32.454.320	4.209.000	12,97
2013	Jan	33.345.876	3.587.000	10,76
	Feb	34.897,850	3.927.000	11,25
	Mar	34.987.000	3.996.000	11,42
	Apr	35.234.450	4.490.000	12,74
	Mei	36.564.340	4.877.000	13,34
	Jun	36.123.560	5.082.000	14,07
	Jul	36.345.660	4.783.000	13,16
	Agt	37.100.465	5.357.000	14,43
	Sep	38.454.110	5.652.000	14,70
	Oktober	38.432.250	5.930.000	15,43
	Nov	38.650.340	6.268.000	16,22
	Des	39.760.450	5.786.000	14,55
2014	Jan	40.345.000	5.568.000	13,80
	Febr	27.654.315	3.617.000	13,08
	Mar	40.650.000	3.179.000	7,82
	Apr	41.110.990	4.630.000	11,26
	Mei	42.550.120	4.352.000	10,23
	Jun	43.456.120	6.479.000	14,91
	Jul	32.567.454	5.672.000	17,42
	Agt	44.990.990	7.265.000	16,15
	Sep	56.550.000	6.889.000	12,18
	Okt	58.560.223	8.087.000	13,81
	Nov	60.110.000	7.561.000	12,57
	Des	87.650.220	9.671.000	11,03
2015	Jan	75.450.111	6.589.000	8,73
	Febr	76.254.990	7.132.000	9,35
	Mar	81.450.666	8.824.000	10,83
	Apr	82.100.550	8.936.000	10,88
	Mei	83,456.000	9.738.000	11,67
	Jun	83.990.990	9.739.000	11,60
	Jul	84.630.000	11.140.000	13,16
	Agt	85.234.175	10.353.000	12,15
	Sep	86.660.000	12.029.000	13,88
	Okt	87.568.990	10.683.000	12,20
	Nov	88.124.111	10.237.000	11,62

	Dese	90.345.630	12.057.000	13,35
--	------	------------	------------	-------

Sumber: Diolah dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Walaupun pembiayaan bermasalah ada yang meningkat, Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota berupaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan tetap teliti dalam memberikan pembiayaan dan melaksanakan prosedur yang ada.

B. Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan bermasalah sebagai antisipasi krisis perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Medan, maka peneliti melakukan pengumpulan data salah satunya dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap objek yang diteliti. Selain itu peneliti juga mempelajari berbagai sumber dan dokumen-dokumen yang ada di transkrip surat kabar dan sebagainya.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, yang arti analisis deskriptif merupakan penganalisan dengan menggambarkan kondisi perusahaan.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan teknik wawancara terhadap analisis pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah yang dikategorikan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang telah tidak dapat diterima artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat penurunan pendapatan secara total.⁴⁸

⁴⁸ Donny setyodewo, wawancara pribadi, analisis pembiayaan, 23 Maret 2017.

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, pembiayaan bermasalah akan terjadi pada setiap produk-produk pembiayaan yang diberikan bank pada nasabah yang paling sering terjadi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menggunkan akad mudharabah yang dikenal dengan sebutan pembiayaan bagi hasil.⁴⁹ Dimana bank memberikan pinjaman pada nasabah untuk suatu usaha yang dibuka nasabah dan hasil dari usaha ini dibagi antara dua pihak antara bank dan nasabah, disinilah sering terjadi masalah karna tidak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak atau terjadinya musibah pada usaha yang buka oleh nasabah tersebut jadi nasabah pun macet untuk memberikan pinjamannya pada bank.

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan analisis 5C sebagai berikut:

1).Character(watak)

Analisis ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak seorang nasabah dapat dipercaya atau tidak. Hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi, masa lalu nasabah melalui pengamatan, riwayat hidup, sosial standing maupun wawancara dengan nasabah.

2).Capacity(kapasitas Produk)

Analisis ini dilakukan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar, kemampuan ini penting untuk dinilai agar Bank tidak mengalami kerugian. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi dan melalui usaha dan bisnis.

3).Capital(modal)

Calon nasabah harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur calon nasabah. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan tersebut.

⁴⁹*Ibid.*

4).Collateral(jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada Bank dalam rangka pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini digunakan jika terjadi pembiayaan macet, maka jaminan harus diteliti Keabsahannya, jaminan yang dititipkan akan didapat dipergunakan secepat mungkin.

5).Condition(kondisi usaha)

Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak nantinya membayar. Misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludakpasaran (jenuh) maka sektor ini sebaiknya dikurangi. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.⁵⁰

1. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah (*NPF*) yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

Dalam pembiayaan terdapat istilah *Performing Financing* yaitu pembiayaan yang kapasitasnya antara lain:

- a). Lancar
- b). Dalam perhatian khusus

Sedangkan Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* yaitu pembiayaan yang kapasitasnya antara lain:

- c). Kurang Lancar
- d). Diragukan
- e). Macet

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, penyelesaian pembiayaan bermasalah (*NPF*) yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota dengan cara:

1. Rescheduling (Penjadwalan kembali)

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan

⁵⁰*Ibid.*

ini berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan sehingga keringan yang diberikan adalah :

- a). Memperpanjang jangka waktu pembayaran
- b). Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semua angsuran ditetapkan setiap tiga bulan, kemudian menjadi enam bulan.
- c). Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

2. Reconditioning (persyaratan ulang).

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh perubahan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, serta memperkecil margin keuntungan (bagi hasil) yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

3. Restructuring (pernyataan kembali)

Yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada Rescheduling, dan Reconditioning, antara lain meliputi:

- a). Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
- b). Konversi akad pembiayaan
- c). Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah
- d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perusahaan nasabah.⁵¹


Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka Bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang digunakan kepada Bank. Bila penyelesaian diluar pengadilan tidak dapat dicapai, maka dapat menempuh secara hukum, yaitu melalui pengadilan atau Badan Arbitrase. Perbankan syariah lebih suka memilih Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

Adapun prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

⁵¹*Ibid*,

- a) Menagih setelah 10 hari jatuh tempo.
- b) Mengirim nota tagihan
- c) Mengirim surat tagihan secara terus-menerus 3 atau 4 kali dalam periode.⁵²

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota sudah sesuai prosedur dan penyelesaiannya sudah meringankan nasabah karena Bank sama sekali tidak bertujuan memberatkan nasabah.



Gambar IV. 3
Skema Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah

⁵²Wawancara Pridadi, Analisis Pembiayaan, 23 Maret 2017

2. Krisis Perbankan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Untuk mengetahui mengenai krisis perbankan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, maka penulis melakukan wawancara kepada karyawan Bank. Adapun hasil yang didapatkan oleh penulis dari wawancara dengan Resi Fatmala Sari, yaitu mengapa terjadi krisis perbankan pada Bank Muamalat dan menurut Resi Fatmala Sari Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan tidak sering mengalami krisis perbankan karena kondisi NPF yang kurang baik masih bisa Bank mengatasi. Walaupun krisis ada pada Bank itu karena pembiayaan kurang lancar, macet dan diragukan. Dinamakan masih krisis sementara.

Yang membuat Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan mengalami krisis karena krisis sementara tingginya pembiayaan macet yang melebihi 10%, penarikan dana besar-besaran oleh nasabah.

Untuk mengatasi krisis perbankan maka Bank mengatasi pembiayaan bermasalah dulu yaitu dengan melakukan sebagai berikut:

- a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
- b) *Reconditioning* (persyaratan kembali)
- c) *Restructuring* (penataan kembali).⁵³

Terjadi pembiayaan yang bermasalah pada bank tersebut, sehingga bank terjadi krisis. Agar tidak terjadi krisis pada Bank Muamalat ini maka harus diatasi dengan memperhatikan atau penangulangan terhadap debitur, untuk menyelamatkan pembebanan pembiayaan yang macet.

⁵³ Resi Fatmala Sari, Wawancara Langsung, Account Manager, 23 Maret 2017.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota serta pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengatasi pembiayaan bermasalah harus melakukan evaluasi menyeluruh kembali atas nasabah tersebut, dan terdapat tiga sistem yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, yaitu:
 - a. Rescheduling penjadwalan kembali), yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru.
 - b. Reconditioning (Persyaratan ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh perubahan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
 - c. Restructuring (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada Resheduling, dan Reconditioning.
2. Pencegahan agar krisis tidak terjadi maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota harus mengetahui apa itu stabilitas sistem keuangan sebagai tolak ukur kita untuk dapat keluar dari krisis. Untuk mengatasi krisis perbankan maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota mengatasi pembiayaan bermasalah dulu yaitu dengan Rescheduling (penjadwalan Kembali), Reconditioning (persyaratan kembali) dan Reconditioning (penataan kembali).

B. SARAN

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang penulis paparkan, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi perusahaan, para pembaca dan peneliti selanjutnya, adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pihak karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan diharapkan agar selalu menjaga pembiayaan dengan baik dan mengatasi serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara cepat dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Disarankan kepada manajemen untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan agar tidak terjadi krisis, maka Bank melakukan pencegahan agar krisis perbankan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Amir MachmuddanRukmana, *Bank SyariahTeori, Kebijakan, Dan StudiEmpirisi Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.

AzwarZuliandi, *et all, MetodologiPenelitianBisnis*, UMSU PRESS, 2004.

Budi Untung, *KreditPerbankan di Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Bandung: PT. SygmaExamediaArkanleema, 2007.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemenperbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Hasibuan, Malayu.,*Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Hadist Al-Bukhari, *Derajat Hadist-hadist Dalam Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008.

Ismail, *Akuntansi Bank TeoridanAplikasidalam rupiah*, Jakarta: kencana, 2000.

Kaminsky and Reinhard, *Currency and banking crises: the early warning distress*.IMF Working Papers,178, International Monetary, Washington D.C, 1999.

Kasmir, *ManajemenPerbankan*, Jakarta: GrafindoPersada, 2003.

KhotibulUmam, *PerbankanSyariah, Dasar-Dasardan dinamikaperkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Lepi T. Tarmidi, *KrisisMoneterIndonesia :Sebab, Dampak, Peran IMF dan Sarana. Pidatopengukuhan Guru BesarMadyapadaFEUIdenganjudul :krisismoneter*, 1998.

Hakim lukman, *Prinsi-PrinsipEkonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.

Radelet and Sachs, *The Bank Lending Channel, Lesson from the Crisis*.washingtonD.c, 1998.

Rojak and Suarez, *Economic Crisis and Banking crises*.Washington D.c, 1998.

Sayyidsabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, Penerbit Dar al-Fikr. Beirut, 1983.
Sentosa Sembiring, 2005. *Perbankan Dan Lembaga Penjamin Simpanan*,
Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005.

Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FEUI, 2004. V

Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Managemen*, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007.

Viethzal Rivai, *Credit Manajemenn Handbook :Teori, Konsep, Prosedur,
dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah.
Edisi Pertama*, Jakarta :Rajawali Pers, 2007.

Veithzal Rivaidan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam
Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam
Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global.*
Jakarta: Bumi Akasara, 2010,

Wimboh Santoso, *Peran Bank Sentral dalam Menjaga Stabilitas Sistem
Keuangan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013

Referensi Lain :

Bank Muamalat Indonesia, <http://www.muamalatbank.com>. *Sejarah bank
Muamalat Indonesia Tbk.*

Donny Setyodewo, *Analisis Pembiayaan*, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang
Medan Balaikota, Wawancara langsung di KC Medan Kota, Tanggal 24
Maret 2017.

Resi Fatmala Sari, *Account Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang
Medan Balaikota, Wawancara langsung di KC Medan Kota, Tanggal 24
Maret 2017.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ramayana Sitompul
NPM : 1301270057
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah Sebagai Antisipasi
Krisis Perbankan Pada PT. BankMuamalat Indonesia
Cabang Medan Balai Kota

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti diFakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan tidak tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada pelaksanaan dan pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, April 2017

Ramayana Sitompul